

**PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN BAHAN MAKANAN
BERCAMPUR BORAKS DAN FORMALIN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul
Makmur Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUSANDRA

NIM. 140104082

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441 H /2020 M**

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BAHAN MAKANAN
BERCAMPUR BORAKS DAN FORMALIN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul
Makmur Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

SUSANDRA

NIM. 140104082

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001


Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIDN. 113067802

**PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN BAHAN MAKANAN
BERCAMPUR BORAKS DAN FORMALIN DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul
Makmur Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag

NIP. 19730914199701001

Faisal Fauzan S.E., M.Si

NIDN/113067802

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Al Abubakar, M.Ag

NIP. 197101011996031003

Zahlul Pasha, M.H

NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

Nip:197703032008011015.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Susandra
NIM : 140104082
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 September 2020

Yang Menyatakan,



Susandra
SUSANDRA
NIM. 140104082

Nama : Susandra
NIM : 140104082
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pengawasan Terhadap Pengedaran Makanan Bercampur Boraks dan Formalin Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)

Tanggal Munaqasyah : 1 September 2020
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan S.E., M.Si.
Kata Kunci : *Pengawasan, Pengedaran, Boraks dan Formalin*

ABSTRAK

Penggunaan zat kimia berbahaya dalam olahan makanan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi konsumen, sehingga perbuatan ini menyalahi aturan hukum positif dan hukum Islam. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan produk makanan di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya?, bagaimana tindakan pengawasan BPOM terhadap peredaran boraks dan formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan makanan?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitiannya adalah bentuk penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan produk makanan di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi dilakukan dengan mencampuri zat berupa cairan pengawet kedalam bahan pangan berupa mie, Tahu, Tempe, ikan dan ayam potong. Tindakan pengawasan BPOM terhadap peredaran boraks dan formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi belum dilakukan, dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia, kurangnya pengendalian dan pengawasan dari instansi terkait. Dalam hukum Islam, mencampuri makanan dengan zat berbahaya hukumnya haram. Bahkan, dalam Islam tindakan penjualan bahan makanan yang mengandung bahan kimia seperti boraks dan formalin dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya dengan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Shalawat bertautan salam penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup dialam yang disinari dengan kilaun cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Sudah merupakan suatu kewajiban yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bahwa bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis menulis skripsi dengan judul: **“Pengawasan Terhadap Pengedaran Bahan Makanan Bercampur Boraks dan Formalin Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)”**.

Pada kesempatan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu penulis dengan segala kerendaaan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada: **R - R A N I R Y**

1. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I, dan Faisal Fauzan S.E., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan juga bimbingan kepada penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag sebagai pembimbing akademik (PA) di mana pada saat kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dikerjakan pada waktu yang ditargetkan.

3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester pertama sampai semester akhir.
4. Dr. Faisal Yahya , S. TH., MA selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan juga dapat meraih gelar sarjana yang sangat di dambakan.
5. Penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada ayahanda Sugiman dan ibunda tercinta Pains yang dengan susah payah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya demi untuk penulis menyelesaikan studi sesuai dengan harapannya guna meraih gelar sarjana serta banyak memberika dukungan dan pengorbanan kepada saya dan yang senantiasa mendoakan kejayaan dan kecermelangan dalam menulis.

Meskipun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruksif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya, menyerahkan diri kepada Allah SWT semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT sesuai dengan keikhlasan masing-masing. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Penulis,

Susandra

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D (dengan titik di bawah)		

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaiifa*

أهل: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā

ي ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
ي ُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

B. SINGKATAN


swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
w.	= wafat
vol.	= volume



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Teknik analisis data	17
6. Pedoman penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : BAHAN MAKANAN BERCAMPUR BORAKS DAN FORMALIN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Bahan Makanan	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Boraks dan Formalin dalam Hukum Islam	22
C. Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	28
BAB TIGA : PENGEDARAN BAHAN MAKANAN BERCAMPUR BORAKS DAN FORMALIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	40
A. Profil Desa Serba Jadi	40
B. Bentuk Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Pengolahan Produk Makanan di Pasar	

Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya	43
C. Tindakan Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Boraks dan Formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Pengolahan Makanan Oleh Pemerintah	57
BAB EMPAT : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum jinayah, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu; adanya perbuatan dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelaku mengetahui perbuatan tersebut. Bila tiga hal tersebut itu tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.¹ Dalam Qanun Hukum Jinayah, badan usaha atau badan hukum dikategorikan sebagai subjek hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sebab benda-benda itu mengakibatkan kemudharatan besar dan kerusakan-kerusakan fatal.

Makanan adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya. Demikian halnya segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya.²

Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) sebagaimana dalam Al-quran dijelaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah[5]: 88).

Menurut ayat tersebut manusia diperintahkan supaya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram, karena mengakibatkan kegagalan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 87.

hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terganggu.

Sekarang banyak ditemukan makanan atau produk pangan yang beredar di pasar mengandung bahan berbahaya, seperti boraks dan formalin. Penggunaan bahan kimia seperti boraks dan formalin tersebut merupakan perilaku kriminal yang merugikan kesehatan konsumen, karena dapat membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Sebab itu pemerintah membuat aturan bahwa bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut dapat diberikan sanksi pidana.

Boraks merupakan senyawa kimia dengan nama *natrium tetraborat*, berbentuk kristal lunak. Boraks bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi *natrium hidroksida* atau asam boraks yang memiliki sifat anti septik dan biasa digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Boraks digunakan sebagai bleng atau berbentuk larutan atau padatan kristal dan akhir-akhir ini sebagai bahan pengawet bahan makanan, seperti dalam pembuatan mie basah, lontong dan bakso.³

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁴ Faktor yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

³ Syah, *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan*, (Bogor: Himpunan Alumni Fateta, 2005), hlm. 9.

⁴ Andrean Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 32.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pelaku usaha dalam memproduksi makanan harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Demikian juga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan berbahaya terdapat dalam Pasal 62:

- 1) Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah).

- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) uruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat atau kematian diberlakukan ketentuan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dalam pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kewenangannya antara lain, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta industri farmasi. Hal ini dilandasi untuk kepentingan konsumen.⁵

Adapun fungsi dari BPOM yaitu:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan Badan Pom.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

⁵ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen* Bagian Keduapuluhtiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 67.

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.⁶

Badan BPOM mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan alat preventif untuk melakukan perlindungan konsumen. Beberapa yang menjadi target kinerja dari BPOM adalah:

1. Terkendalinya penyaluran produk teraptik dan NAPZA.
2. Terkendalinya mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk obat dan makanan termasuk klaim pada lebel dan iklan di peredaran.
3. Tercegahnya resiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.
4. Pengurangan kasus pencemaran pangan.
5. Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetensi dan keterampilan personal yang memadai.
6. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.⁷

Hasil pengamatan awal penulis di lapangan, ada beberapa kasus tentang penggunaan bahan yang berbahaya dalam olahan makanan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kaupaten Nagan Raya, secara individu maupun berkelompok. Zat berbahaya yang dimaksud ialah boraks dan formalin. Penggunaan formalin dan boraks di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi pada makanan seperti pada ikan, mie basah, ayam potong, dan masih banyak bahan makanan lainnya. Penggunaan zat kimia tersebut pada makanan yang dijual kepada masyarakat sudah merajalela di kalangan pemilik usaha.⁸

⁶ BPOM, *Informatorium Obat Nasional Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2000), hlm. 57.

⁷ John Pieris, dan Sri Widiaty, *Negara Hukum dan Perlindungan Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm 154.

⁸ Obseravasi penulis yang dilakukan di pasar tradisional Desa Serba Jadi pada tanggal 7 September 2018.

Boraks merupakan serbuk kristal lunak yang mengandung unsur boron, berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, PH: 9, 5. Boraks banyak digunakan dalam berbagai industri non pangan khususnya industri keras, gelas, pengawet kayu, anti septik kayu, keramik dan pengontrol kecoa. Boraks sering digunakan oleh produsen untuk dijadikan zat tambahan makanan (ZTM) pada mie kuning, tahu, tempe, kerupuk, maupun lontong.⁹ Sedangkan formalin ialah larutan bening berbau menyengat, mengandung sedikit metanol untuk bahan pengawet dan pembunuh kuman.¹⁰ Formalin tidak diizinkan ditambahkan ke dalam bahan makanan atau digunakan sebagai pengawet makanan, tetapi formalin mudah diperoleh dipasar bebas dengan harga murah. Apabila ditambahkan pada makanan dengan sengaja akan mengakibatkan gangguan kesehatan di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penggunaan boraks dan formalin dalam makanan dalam bentuk skripsi yang berjudul yaitu: **“Pengawasan Terhadap Pengeedaran Makanan Bercampur Boraks dan Formalin Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. XVIII, Edisi: IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 342.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 320.

1. Bagaimana bentuk penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan produk makanan di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana tindakan pengawasan BPOM terhadap peredaran boraks dan formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan makanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan produk makanan di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui tindakan pengawasan BPOM terhadap peredaran boraks dan formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan makanan.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, belum ditemukan tulisan atau karya ilmiah yang mengkaji tentang “*Pengawasan Terhadap Penedaran Makanan Bercampur Boraks dan Formalin Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)*”. Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Annisa Fadilla dengan judul, “Perlindungan Konsumen Terhadap Mie Kuning Yang Menggunakan Formalin Dan Boraks (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, tahun 2018 menjelaskan bahwa, bentuk perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum ataupun BPSK, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan. Faktor penyebab kurang berjalannya perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang mengandung formalin dan boraks adalah permintaan konsumen yang tinggi, kurangnya pengetahuan konsumen, kurangnya pengetahuan pelaku usaha, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang meliputi penyuluhan serta pengawasan dan juga upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, meliputi peringatan, pembinaan, penyitaan dan pencabutan izin usaha.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Teuku Muchlis MZ dengan judul, “Kajian penggunaan Boraks dan Formalin Pada Produsen Mi Basah Di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar” tahun 2016 menjelaskan bahwa pengetahuan produsen terhadap bahaya penggunaan boraks dan formalin sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan hampir seluruh responden produsen menjawab pertanyaan kuisisioner dengan benar. Pada umumnya pengetahuan responden (produsen mi basah) terhadap boraks dan formalin tergolong cukup baik, tetapi

¹¹ Annisa Fadilla, “Perlindungan Konsumen Terhadap Mie Kuning Yang Menggunakan Formalin Dan Boraks (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm. i

tidak mengurangi keinginan responden untuk tetap menggunakan boraks dan formalin.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yustin Aldi Saputro dengan judul, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, tahun 2018 menjelaskan bahwa penggunaan bahan berbahaya digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang pemerintah. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan yang mengandung bahan berbahaya. Pemberian sanksi sangat penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ida Mudzkirah dengan judul, “Identifikasi Penggunaan Zat Pengawet Boraks Dan Formalin Pada Makanan Jajanan di Kantin UIN Alauddin Makassar” tahun 2016 menjelaskan bahwa kandungan boraks pada makanan jajanan di kantin UIN Alauddin Makassar, dari 12 sampel makanan jajanan (100%) yaitu 12 sampel atau seluruh sampel tidak mengandung boraks dengan persentase sebesar 100%. Kandungan formalin pada makanan jajanan di kantin UIN Alauddin Makassar, dari 12 sampel makanan jajanan (100%) yaitu ada 6 sampel makanan jajanan positif mengandung formalin dengan persentase sebesar 50% dan ada 6 makanan jajanan negatif mengandung formalin dengan persentase sebesar 50%. Dari hasil pemeriksaan menggunakan spektrofotometer UV-VIS kadar formalin yang terendah terdapat pada sampel D (Tahu) dengan nilai 0,6631 mg/l. Kadar

¹² Teuku Muchlis MZ, “Kajian penggunaan Boraks dan Formalin Pada Produsen Mi Basah Di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016, hlm. i

¹³ Yustin Aldi Saputro, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, (Skripsi tidak dipublikasi), Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

formalin yang tertinggi terdapat pada sampel C (Mie Bakso) dengan nilai 1,7140 mg/l.¹⁴

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rian Dwiky Fernanda dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru” tahun 2018 menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru masih belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana masih banyak konsumen yang dirugikan akibat beredarnya mie basah yang mengandung zat berbahaya. Dalam hal pelaku usaha yang curang menggunakan zat berbahaya tersebut hanya diberikan sanksi berupa teguran dan penutupan pabrik saja, pelaku usaha tidak di adili dengan alasan pelaku usaha yang kabur, dan hingga saat ini kasus tersebut masih belum dapat ditangani oleh BBPOM Kota Pekanbaru. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran mie basah yang mengandung zat berbahaya oleh pelaku usaha di kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, tidak adanya sosialisasi dan pembinaan bagi pedagang di pasar tradisional di Kota Pekanbaru, pelaku usaha tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen yang harus diterimanya dari pelaku usaha tersebut.¹⁵

Perbedaan kajian di atas dengan penelitian terletak pada subjek dan objek. Dimana keduanya, pada penelitian penulis lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap pengedaran bahan makanan bercampur boraks dan formalin ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana Islam di Pasar Tradisional

¹⁴ Ida Mudzkirah, “Identifikasi Penggunaan Zat Pengawet Boraks Dan Formalin Pada Makanan Jajanan di Kantin UIN Alauddin Makassar” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm. 1.

¹⁵ Rian Dwiky Fernanda, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum*, Volume V Nomor 1, April 2018, hlm. 13.

Desa Serba Jadi kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan penelitian di atas lebih menekankan pada perlindungan konsumen sebagai korban dari usaha yang mengandung boraks dan formalin.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Pengawasan

Menurut S.P Siagian, pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶ Sedangkan menurut Ismail Solihin, pengendalian, pengawasan atau (*controlling*) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.¹⁷

2. Pengedaran

Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengedaran ialah suatu proses/cara atau suatu usaha untuk mengedarkan.¹⁸

3. Makanan

Menurut WHO, makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh tidak termasuk air, obat-obatan, dan

¹⁶ Sondang P Siagian, *Teori & praktek kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 258.

¹⁷ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 193.

¹⁸ Depatrtemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 350.

substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan.¹⁹ Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pengelolaan yang baik dan benar pada dasarnya adalah pengelolaan makanan berdasarkan kaidah-kaidah dari prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan.²⁰

4. Boraks

Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih tidak berbau dan stabil pada suhu ruangan. Boraks merupakan senyawa kimia dengan nama natrium tetraborat ($\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]8\text{H}_2\text{O}$). Jika larut dalam air akan menjadi hidroksida dan asam borat (H_3BO_3). Boraks atau asam boraks biasanya digunakan untuk bahan pembuat deterjen dan antiseptic. Mengonsumsi makanan yang mengandung boraks tidak berakibat buruk secara langsung, tetapi boraks akan menumpuk sedikit demi sedikit karena diserap dalam tubuh konsumen secara kumulatif. Larangan penggunaan boraks juga diperkuat dengan adanya Permenkes RI No 235/Menkes/VI/1984 tentang bahan tambahan makanan, bahwa Natrium Tetraborate yang lebih dikenal dengan nama Boraks digolongkan dalam bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, tetapi pada kenyataannya masih banyak bentuk penyalahgunaan dari zat tersebut.²¹ Nevrianto menyebutkan boraks dinyatakan dapat mengganggu kesehatan bila digunakan dalam makanan, misalnya mie, bakso kerupuk. Efek negatif yang ditimbulkan dapat berjalan lama meskipun yang digunakan dalam jumlah sedikit. Jika tertelan boraks dapat mengakibatkan efek pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati.²²

¹⁹ Hari Purnama dan Adiono, *Ilmu Pangan*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 18.

²⁰ Departemen Kesehatan RI, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004, tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

²¹ Subiyakto, *Bakso Boraks dan Bleng*, (Jakarta: PT . Gramedia, 1991), hlm. 14.

²² Nevrianto, R, *Ancaman Boraks Lewat Bakso*, (Jakarta: P.T. Grafiti Pers, 1991), hlm.

5. Formalin

Formalin adalah larutan bening berbau menyengat, mengandung sedikit metanol untuk bahan pengawet dan pembunuh kuman.²³ Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari formalin adalah *Formol*, *Methylene aldehyde*, *Paraforin*, *Morbicid*, *Oxomethane*, *Polyoxy methylene glycols*, *Methanal*, *Formoform*, *Superlysoform*, *Formaldehyde*, dan *Formalith*.²⁴

6. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil atau pemahaman atas dalil-dalil hukum atau Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm 320.

²⁴ Arisworo, *Ilmu Pengetahuan Alam*, (Jakarta: Grafindo Media Utama, 2006), hlm. 19.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Grafindo Persada, 2012), hlm 12.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.²⁶ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki dasar pemahaman teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa uraian atau berupa pendapat. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.²⁷ Sedangkan, menurut Tanzeh, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti suatu keadaan atau fenomena yang ada dalam kehidupan dan fenomena tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata.

3. Sumber data

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 9.

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Menurut Hasan, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁹ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer ini antara lain:

- a. Catatan hasil wawancara.
- b. Hasil observasi lapangan.
- c. Data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³⁰ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan

²⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

³⁰ *Ibid*, hlm. 58.

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³¹ Sedangkan wawancara menurut Basrowi dan Suwandi adalah mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain.³²

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan, observasi ialah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.³³ Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.

3. Studi Pustaka

Menurut Martono (2011: 97) studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data.³⁴ Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel

³¹ *Ibid.*

³² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

³³ M. Iqbal Hasan..., hlm. 86.

³⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2011), hlm. 97.

surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya.

5. Teknik analisis data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁵ Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi. Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

b. Penyajian data

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya.

c. Penarikan simpulan

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 244.

kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.

6. Pedoman penulisan

Adapun buku pedoman penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah "*Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam empat bab dengan masing-masing bab dirincikan lagi dengan sub bab, dimana masing-masing bab dan sub babnya diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Bab Satu, Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Bahan Makanan Bercampur Boraks dan Formalin Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, terdiri dari Pengertian Bahan Makanan, Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Boraks dan Formalin dalam Hukum Islam dan Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Tiga, Pengedaran Bahan Makanan Bercampur Boraks dan Formalin Perspektif Hukum Pidana Islam, terdiri dari Profil Desa Serba Jadi, Bentuk

Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Pengolahan Produk Makanan di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Tindakan Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Boraks dan Formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Pengolahan Makanan Oleh Pemerintah.

Bab Empat, Penutup terdiri Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA

BAHAN MAKANAN BERCAMPUR BORAKS DAN FORMALIN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Bahan Makanan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu.¹ Sedangkan makanan adalah bahan yang dapat dijadikan makanan seperti beras, terigu, jagung, ubi, dan lain sebagainya.² Makanan yang mengandung zat berbahaya adalah makanan yang berbahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, korosif dan iritasi.³

Menurut pengertian umum, bahan makanan adalah bahan alamiah yang dapat menjadi sumber kalori atau dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk berlangsungnya proses-proses kehidupan. Bahan-bahan makanan tersebut sangat erat kaitannya dengan status gizi-pangan atau nutrisi suatu organisme hidup yang disebut sebagai nutrient. Disamping nutrient bahan makanan juga mengandung bahan lain yang tidak langsung berkaitan dengan status gizi-pangan, namun lebih berkaitan dengan selera makan, kenampakan ataupun sifatnya selama penyimpanan.⁴

Makanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329 Tahun 1976 adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 429.

² *Ibid*, hlm. 3987.

³ Peraturan Menteri Kesehatan, Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan, Nomor: 472/Menkes/Per/v/1996, Pasal 1.

⁴ Harris dan Karmas, *Evaluasi Gizi Pada Pengolahan Bahan Pangan*, (Bandung: ITB, 1998), hlm. 15.

termasuk permen karet dan sejenisnya tetapi bukan obat.⁵ Makanan penting untuk pertumbuhan karena sebagai bahan yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, untuk memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit dan memberikan energi untuk bekerja. Makanan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Karena, dari makanan manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat bekerja secara optimal.⁶

Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Makanan didefinisikan suatu bahan baik olahan, semi olahan maupun yang mentah dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia, termasuk minuman, permen karet, serta berbagai substansi yang digunakan dalam proses pengolahan, *preparasi*, atau penanganan bahan tersebut.⁷

Dalam Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Adapun yang termasuk makanan dan minuman yang diharamkan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak mengandung bagian dari binatang atau sesuatu yang dilarang untuk memakannya atau yang tidak sembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis. Adapun yang termasuk najis adalah:
 - a. Bangkai hewan darat yang berdarah, bagian tubuh hewan yang dipotong saat hewan hidup.
 - b. Darah.
 - c. Babi, anjing dan keturunannya.

⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/MEN.KES/PER/XII/76, Pasal 1.

⁶ Sumiarsah Achah, *Pengolahan Makanan Kontinental*, (Bandung: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011), hlm. 22.

⁷Afrianti Leni. *Pengawet Makanan Alami Sintetis*. (Bandung. Alfabeta. 2010), hlm. 3.

- d. Arak dan sejenisnya yang memabukkan, sedikit atau banyak.
- e. Nanas.
- f. Semua yang keluar dari *dubur* dan *qubul* kecuali mani.⁸

Bahan makanan adalah bahan yang dapat dijadikan makanan, seperti beras, terigu, jagung, ubi, daging dan lain-lain. Secara garis besar bahan pangan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan dari asalnya yaitu Bahan makanan Hewani dan Bahan makanan Nabati. Bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang merupakan produk dari hewan atau bahan makanan olahan yang berasal dari hewan. kebanyakan merupakan sumber protein dan lemak bagi tubuh. contohnya : susu, telur ayam, daging hewan, ikan, cumi, udang dan lain-lain. Bahan makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan atau bahan makanan yang berbahan dasar dari tumbuhan. kebanyakan merupakan sumber karbohidrat, vitamin, lemak dan protein. contohnya: ubi, jagung, beras, buah-buahan dan lain-lain.⁹

Jadi, bahan makanan sebagai zat yang dimakan makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi, kemudian diolah menjadi energi. Kualitas suatu makanan dapat dinilai dari energi makanan dan umur simpan yang dimilikinya.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Boraks dan Formalin dalam Hukum Islam

1. Pengertian boraks dan formalin

Boraks merupakan senyawa kimia dengan nama *natrium tetraborat*, berbentuk kristal lunak. Boraks bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi *natrium hidroksida* atau asam boraks yang memiliki sifat anti septik. Boraks merupakan garam *natrium* yang banyak digunakan di berbagai industri non pangan, meliputi industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Boraks

⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pangan Halal Bagi Konsumen, Importir Konsumen di Indonesia* (Jakarta. Tim Penerbit Pedoman Pangan Halal, 2001), hlm. 4.

⁹ Balai Pengawasan Obat dan Makanan, *Keamanan Pangan*, (Jakarta: BPOM, 2007), hlm. 84.

biasa berupa serbuk kristal putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tetapi boraks tidak dapat larut dalam alkohol.¹⁰

Boraks biasa digunakan sebagai pengawet dan antiseptic kayu. Daya pengawet yang kuat dari boraks berasal dari kandungan asam borat di dalamnya. Asam borat sering digunakan dalam dunia pengobatan dan kosmetika, misalnya larutan asam borat dalam air digunakan sebagai obat cuci mata dan dikenal sebagai *boorwater*. Asam borat juga digunakan sebagai obat kumur, semprot hidung, dan salep luka kecil.¹¹ Boraks sering disalahgunakan untuk mengawetkan berbagai makanan seperti mie basah, tahu dan tempe.

Selain bertujuan untuk mengawetkan juga dapat membuat makanan lebih kenyal teksturnya dan memperbaiki penampakan. Akan tetapi boraks telah dinyatakan sebagai bahan yang dilarang digunakan dalam makanan sesuai Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Boraks bersifat sebagai antiseptik dan pembunuh kuman, oleh karena itu banyak digunakan sebagai anti jamur, bahan pengawet kayu, dan untuk bahan antiseptik pada kosmetik. Boraks merupakan senyawa yang bisa memperbaiki tekstur makanan sehingga menghasilkan rupa yang bagus, misalnya tahu dan tempe. Tahu yang menggunakan boraks memiliki kekenyalan khas yang berbeda dari kekenyalan tahu pada umumnya.¹²

Sedangkan formalin berarti larutan bening berbau menyengat, mengandung sedikit metanol untuk bahan pengawet dan pembunuh kuman. Formalin biasanya diperdagangkan di pasaran dengan nama berbeda-beda antara lain *formol*, *morbicid*, *methanal*, *formic aldehyde*, *methyl oxide*, *oxymethylene*, *methylene aldehyde*, *oxomethane*, *formoform*, *formalith*, *karsan*,

¹⁰ Alsuhendra dan Ridawati, *Bahan Toksik dalam Makanan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 36.

¹¹ Khamid, *Bahaya Boraks Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 40.

¹² Nurheti Yuliarti, *awas! Bahaya lezatnya makanan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2007), hlm. 30.

*methyleneglycol, paraforin, polyoxymethylene glycols, superlysoform, tetraoxymethylene, dan trioxane.*¹³

Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila digunakan secara benar, formalin akan banyak dirasakan manfaatnya, misalnya sebagai anti bakteri atau pembunuh kuman dalam berbagai jenis keperluan industri, yakni pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian, pembasmi lalat, maupun berbagai serangga lainnya. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan sebagai pengeras lapisan gelatin dan kertas. Formalin juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk urea, bahan pembuatan produk parfum, pengawet produk kosmetika, pengeras kuku, dan bahan insulasi busa.¹⁴

Formalin boleh dipakai sebagai pencegah korosi untuk sumur minyak. Di bidang industri kayu, formalin digunakan sebagai bahan perekat untuk produk kayu lapis (*plywood*). Dalam konsentrasi yang sangat kecil (kurang dari 1 persen) digunakan sebagai pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, shampo mobil, lilin, dan karpet.¹⁵ Besarnya manfaat di bidang industri tersebut ternyata disalahgunakan untuk penggunaan pengawetan industri makanan. Biasanya hal ini sering ditemukan dalam industri rumahan, karena mereka tidak terdaftar dan tidak terpantau oleh Depkes dan Balai POM setempat. Bahan makanan yang diawetkan dengan formalin, biasanya mie basah, tahu, bakso, ikan asin, dan beberapa makanan lainnya.¹⁶

Sangat dimengerti mengapa formalin sering disalahgunakan. Selain harganya yang sangat murah dan mudah didapatkan, produsen seringkali tidak tahu kalau penggunaan formalin sebagai pengawet makanan tidaklah tepat

¹³ Ade Kurniawan Putra, *Formalin dan Boraks pada Makanan*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2009), hlm. 48.

¹⁴ Tatang Sopandi dan Wardah, *Mikrobiologi Pangan-Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hlm. 63.

¹⁵ Nurheti Yulianti, *awas! Bahaya lezatnya makanan*, (Yogyakarta, Andi Offset 2007), hlm. 36.

¹⁶ Afrianti, *Pengawet Makanan Lami dan Sintetis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 18.

karena bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi konsumen yang memakannya. Oleh karena bahayanya bagi manusia, maka penggunaan formalin dalam makanan tidak dapat ditoleransi dalam jumlah sekecil apapun.¹⁷

Penggunaan formalin yang salah sering dilakukan saat mengawetkan pangan walaupun senyawa ini dilarang untuk digunakan sebagai pengawet pangan. Praktik yang salah semacam ini dilakukan oleh produsen pangan yang tidak bertanggung jawab. Beberapa contoh produk pangan yang mengandung formalin meliputi ikan asin, ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu yang beredar dipasaran. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua produk pangan mengandung formalin.

2. Dasar hukum larangan boraks dan formalin dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat memerhatikan fisik dan jiwa manusia. Itulah sebabnya, Islam mewajibkan kepada setiap orang untuk makan dan minum dalam batas minimal saja. Itu bertujuan sekadar untuk memelihara hidup, menghindarkan diri dari kebinasaan, serta bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa dan sebagainya. Meski demikian, mengkonsumsi makanan dan minuman di luar batas minimal tersebut tetap dibolehkan, selama belum mencapai taraf berlebih-lebihan.¹⁸ Dalam hukum Islam terdapat satu kaidah fikih yang berbunyi:¹⁹

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum atas segala sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil (petunjuk, argumentasi) yang menunjukkan adanya keharaman melakukan sesuatu tersebut.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 153.

¹⁹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M), hal. 101-103.

Penyalahgunaan formalin dan boraks ini tentunya akan mendatangkan kemudaratan. Kemudaratan tersebut berupa bahaya pada tubuh manusia yang dapat membawa kepada kematian. Dalam hukum Islam, kemudaratan tersebut wajib dihindari dan ditinggalkan, terlebih menyangkut dengan nyawa manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:²⁰

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak atau menghindari atau meninggalkan kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Pengharaman menggunakan zat-zat yang berbahaya dalam hukum Islam telah diatur dalam firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan.²¹

Halal di sini mencakup halal memperolehnya, seperti tidak dengan cara merampas dan mencuri, demikian juga tidak dengan muamalah yang haram atau cara yang haram, dan tidak mengandung zat yang haram, yaitu yang suci tidak bernajis, bermanfaat dan tidak membahayakan. Ada yang mengartikan *thayyib* di ayat ini dengan “tidak kotor” seperti halnya bangkai, darah, daging babi dan

²⁰Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M), hal. 104.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 452.

segala yang kotor lainnya. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa yang haram itu ada dua, yang haram zatnya dan yang haram karena ada sebab luar, seperti karena terkait dengan hak Allah atau hak hamba-Nya.²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makanan yang baik itu adalah makanan yang membawa manfaat bagi semua umat muslim yang mengkonsumsinya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mu'minin [23]: 51).

Kemudian dasar hukum yang lain tentang bahan makan yang baik yaitu dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 88).

Segala sesuatu yang Allah Swt tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua makanan yang tidak diharamkan adalah halal. Kriteria halal pada makanan yang bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis. Dalam memeriksa suatu makanan yang memutuskan standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong proses produksi, dan jenis kemasannya. Jika bahan tersebut didapat dari luar negeri (*import*), maka spesifikasi lengkap dari bahan tersebut harus dilampirkan, produk olahan biasanya tidak terlepas dari penambahan unsur atau senyawa tertentu.²³

²² Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'anul Hakim*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikr, 1973), hlm. 251.

²³ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Terj. Wahid Ahmadi), (Surakarta. Era intermedia, 2007), hlm. 156.

Theoib al-Asyhar mengutip pendapat Ibrahim Husein yang menyatakan bahwa “halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapatkan perhatian dari ajaran Islam secara umum”. Dengan demikian, aspek kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dalam hal ini mutlak harus memperoleh perlindungan.²⁴

C. Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.²⁵ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 1 dinyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Istilah perlindungan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah tempat berlindung ataupun hal perbuatan tersebut (memperlindungi).²⁷ Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang berbuat

²⁴ Theoib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmanai dan Kesecuaian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm 73.

²⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 2.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 624.

oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.²⁸

Perlindungan hukum secara harfiah diartikan sebagai suatu cara, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum tersebut. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Perlindungan hukum yang preventif, tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum refresif, tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.

Kemudian Philipus menambahkan bahwa di dalam perlindungan hukum ada dua indikator utama yaitu:³⁰

1. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
2. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya pencegahan yang bertujuan untuk melindungi pihak yang bersangkutan terutama pelaku usaha atau produsen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian konsumen berdasarkan literatur

²⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

²⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 58.

³⁰ *Ibid.*

antara lain bahwa konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, tidak untuk memproduksi barang dan jasa lain atau memperdagangkannya kembali.

Dari pengertian-pengertian di atas pada dasarnya pengertian konsumen dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah konsumen antara dan konsumen akhir, pembeda dari jenis konsumen tersebut dilihat dari tujuan masing-masing konsumen dalam penggunaan barang dan/jasa. Konsumen antara diartikan setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/jasa lain untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.³¹

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen akhir yaitu orang pengguna barang dan/jasa yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak

³¹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 57.

dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam rangka mencapai kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa ketentuan-ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang memuat substansi hak-hak dan kepentingan konsumen sehingga ada jaminan dan kepastian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Adapun hak konsumen diatur di dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan apa yang sudah dinyatakan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tersebut hak yang cocok untuk melindungi konsumen dari makanan yang berbahaya adalah poin awal ataupun poin yang lainnya juga terkait. Hak

³² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 22.

atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang terutama makanan menunjukkan ancaman bagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap nyawa atau badan. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya.

Penggunaan bahan kimia seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencatumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk tersebut.³³

Oleh karena itu, pihak pelaku usaha dalam memproduksi makanan harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

³³ John Pieris, dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan kadarluarsa*, (Jakarta: pelangi cendekia, 2007), hlm. 154.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁴

Pihak pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk-produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan harus cukup aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab.

Namun yang beredar di pasaran sekarang adalah makanan yang telah dicampur dengan bahan yang berbahaya seperti boraks dan formalin dalam makanan jajanan. Makanan jajanan (*street food*) menurut *Food And Agriculture Organization* (FAO) adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalan dan tempat-tempat keramaian umum lain

³⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 32-33.

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 18.

yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut.³⁶

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, maupun modern dan masih banyak saja ditemukan zat-zat berbahaya pada makanan. Dari hasil pengambilan sampel rutin yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beberapa tahun terakhir, ada 4 jenis bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, yakni formalin dan boraks. Hasil Penemuan BPOM pada Makanan yang di indikasikan menggunakan formalin dan Boraks.

1. Tahu

Tahu biasanya dicampur dengan Formalin, memiliki ciri tidak mudah rusak sampai tiga hari dan mampu bertahan sampai 15 hari pada suhu lemari es, dari segi fisik tahu terlampau keras, kenyal namun tidak padat.

2. Ikan

Jika mengandung formalin maka ikan tidak rusak hingga tiga hari pada suhu kamar, warna insangannya merah tua tidak cemerlang berwarna merah segar dan daginya berwarna putih.

3. Ikan asin

Ikan asin yang mengandung formalin bercirikan tidak mudah rusak hingga satu bulan pada suhu kamar dan memiliki tekstur bersih cerah. Tidak memiliki bau khas seperti ikan asin dan tidak dihinggapi oleh lalat pada area yang banyak lalatnya (berlalat).

Makanan olahan industri rumah tangga yang menggunakan Boraks.

a. Bakso

Jika mengandung Boraks maka tekstur bakso sangat kenyal, warna tidak kecoklatan seperti penggunaan daging, namun cenderung keputihan. Jika

³⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Prodak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 32.

mengandung formalin teksturnya sangat kenyal dan tidak rusak lebih dari 2 hari pada suhu kamar (250 derajat celcius).

b. Mie basah

Jika mengandung Boraks tekstur mie lebih mengkilat, kenyal, tidak lengket dan tidak mudah putus. Jika mengandung Formalin bercirikan tidak mudah rusak dalam jangka waktu 2 hari pada suhu kamar, dan 7 bertahan lebih dari 15 hari, pada suhu lemari es 10 derajat celcius. Tidak lengket dan lebih mengkilap dari mie biasa.

c. Lontong

Biasanya jajanan ini mengandung Boraks, dengan bercirikan teksturnya sangat kenyal, baunya sangat tajam seperti sangat gurih, membuat lidah berrgetar dan memberi rasa getir pada lidah.

d. Kerupuk

Panganan yang mudah ditemui ini diduga mengandung Boraks, dengan ciri teksturnya renyah dan menimbulkan rasa getir pada lidah.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang komsumsi, merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakekatnya berfungsi sebagai:³⁷

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar.
2. Pemulihan atas kerugian materill maupun imaterill yang telah dideritanya.
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang komsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.

³⁷ *Ibid*, hlm. 37.

2. Kerugian imaterill, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa konsumen.

Sehingga para pedagang harus benar-benar memperhatikan kualitas jajanan yang akan didagangkan, sehingga tidak merugikan konsumen di kemudian hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) pelaku usaha adalah setiap orang yang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam kegiatan perlindungan konsumen, peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa peran pemerintah mengenai hal pengawasan diatur dalam Pasal 30 bahwa:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Penawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat.

- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata meyimpiang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana bagi pelaku yang menggunakan bahan berbahaya diatur dalam Pasal 62, yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah), yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18.
2. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah), yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) uruf d dan huruf f.
3. Jika pelanggaran yang mengkonsumsinya mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat atau kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dapat juga dijatukan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Demikian juga dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa:

Kesehatan, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Bila melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan juga disebutkan,


Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- 1) Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- 2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 501 ayat (1) diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

- a. Barangsiapa menjual, menawarkan menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau membagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsukan atau busuk, ataupun air susu ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan;
- b. Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.

Dari uraian di atas jelas bahwa yang melanggar akan dihukum secara pidana dan juga denda yang seharusnya membuat para produsen makanan yang menggunakan zat atau bahan berbahaya takut dan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya itu lagi.



BAB TIGA

PENGEDARAN BAHAN MAKANAN BERCAMPUR BORAKS DAN FORMALIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Profil Desa Serba Jadi

1. Kondisi geografis

Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan, adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu Gampong Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Gampong Serba Jadi merupakan salah satu gampong dari 52 gampong yang ada dalam wilayah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan luas wilayah 10.386 Ha. Secara geografis dan jarak, Gampong ini terletak 40 km dari pusat kota kabupaten dan 4 km dari pusat Kecamatan Darul Makmur. Jika ditinjau dari segi keberadaan gampong ini termasuk ke dalam kategori gampong yang terletak disekitar perkebunan sawit. Gampong Serba Jadi dibagi menjadi 4 wilayah dusun, yaitu:

- a. Dusun Cendrawasih.
- b. Dusun Rajawali.
- c. Dusun Merak.
- d. Dusun Merpati

Gampong Serba Jadi merupakan salah satu gampong di kecamatan Darul Makmur yang berbatasan dengan beberapa gampong lain yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas gampong adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan gampong PT. Socfindo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan gampong Suka Mulia
- c. Sebelah barat berbatasan dengan gampong Serba Guna
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan gampong Senaam.

Desa Serba Jadi memiliki kepadatan penduduk mencapai 6.323 orang.¹ Letak geografis Desa Serba Jadi berada di wilayah Selatan Kecamatan Darul Makmur. Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan Darul Makmur sejauh 5 km dan selama 3/4 jam dengan kendaraan bermotor. Jarak ke Ibu kota kabupaten dengan jarak 63,6 km dengan waktu 55 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.²

Mata pencaharian masyarakat Desa Serba Jadi adalah petani, buruh bangunan, karyawan perusahaan, pedagang, guru, TNI, bidan, PNS, dan perawat. Di Desa Serba Jadi kebanyakan masyarakatnya bertani, selain itu ada juga yang mendirikan industri kecil. Namun hasil dari industri tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kendala utamanya adalah bahan baku yang harganya tidak menentu dan belum adanya pemasok atau agen tetap dari hasil industri mereka.³

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah sendiri dapat dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnyadi dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Di samping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat.

¹ Profil Desa Serba Jadi, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, bag. Potensi sumber daya alam (Luas wilayah menurut penggunaan), (Nagan Raya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya, 2016), hlm. 5.

² *Ibid*, hlm 7.

³ Hasil wawancara dengan Jumino, Sekdes Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 2 Desember 2019.

3. Gambaran umum Pasar Tradisional Desa Serba Jadi

Pasar Tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional merupakan pasar yang berkembang di masyarakat dengan pedagang asli pribumi. Pasar tradisional biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan. Sedangkan konsumen yang membutuhkan barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa mendapatkannya di situ.⁴

Pasar Tradisional Desa Serba Jadi adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Serba Jadi. Keberadaan Pasar Tradisional Desa Serba Jadi sebagai tempat transaksi jual beli dalam masyarakat desa telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lalu lintas distribusi dan konsumsi menjadi sebuah mekanisme yang diatur oleh pasar. Peranan pasar sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pasar Tradisional Desa Serba Jadi terletak di dekat pusat pemukiman warga, tepatnya di sebelah Utara desa dengan aktivitas kegiatan jual-beli dari jam 7 pagi sampai jam 18.00 WIB. Jumlah pedagang di pasar ini sekitar 203 orang. Barang yang diperdagangkan juga beragam, yaitu sembako, sayur-mayur, buah-buahan, makanan, ikan, ayam potong, pakaian dan rempah-rempah. Di pasar ini juga terdapat produk rumahan pengolahan bahan makanan, yaitu pembuatan mie kuning, tahu dan tempe. Pasar memiliki luas area sekitar 650 meter persegi, Pasar ini beroperasi sejak 18 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2002.⁵

⁴ Serafica Gischa, Pasar Tradisional: Pengertian, Ciri dan Jenisnya, 28 Januari 2020. Diakses melalui internet pada tanggal 12 Agustus 2020 melalui situs: <https://www.kompas.com/>

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sarmianto, Keuchik Desa Serba Jadi, pada tanggal 13 Agustus 2020.

B. Bentuk Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Pengelohan Produk Makanan di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Pertumbuhan perekonomian di Aceh mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih pada rentang perjalanan yang panjang. Industri kecil dan industri rumah tangga serta pedagang memiliki posisi yang cukup baik dalam menghadapi masalah kesempatan kerja dan pengangguran di Aceh. Hal ini terlihat di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Di Desa Serba Jadi terdapat industri kecil rumahan yang mengolah atau memproduksi makanan berupa mie kuning, tahu, dan tempe. Sayangnya industri rumahan ini menggunakan boraks sebagai bahan pencampur pada olahan makanan tersebut. Akibatnya, bahan makanan olahan yang beredar di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi mengandung boraks yang berbahaya bagi konsumen. Informasi ini penulis dapatkan dari penelitian lapangan terhadap produsen yang sekaligus merupakan penjual bahan makan olahan tersebut.

1. Penggunaan boraks

Industri kecil rumahan yang mengolah atau memproduksi makanan berupa mie kuning, tahu, dan tempe yang menggunakan boraks sebagai bahan pencampur pada olahan makanan.

Tabel 3.1
Produsen Sekaligus Penjual yang Menggunakan Boraks

NO.	NAMA	UMUR	JENIS PRODUK MAKANAN
1.	Siti	52 Tahun	Mie kuning
2.	Susilo	53 Tahun	Mie kuning
3.	Warti	45 Tahun	Tahu dan tempe

4.	Paimen	55 Tahun	Mie kuning
5.	Jainal	52 Tahun	Mie kuning, tahu dan tempe

Sumber: *Hasil penelitian, 2019.*

Tabel di atas merupakan sampel dari sekian banyak pedagang dan produsen olahan makanan seperti mie kuning, tahu dan tempe. Jenis makanan ini dijual di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi. Produsen sekaligus penjual mie kuning, tahu, dan tempe di Desa Serba Jadi berjumlah 5 (lima) buah. Industri kecil rumahan ini memproduksi olahan makanan hampir setiap hari dan dipasarkan langsung setiap hari. Menurut data ada 5 (lima) industri kecil rumahan di Gampong Serba Jadi yang memproduksi olahan makanan tersebut menggunakan boraks sebagai bahan pencampurnya.⁶

Industri rumahan yang memproduksi mie kuning, setiap harinya menghasilkan 30 kg mie yang siap dipasarkan, tahu sekitar 3 (tiga) ember, dan tempe mencapai 160 bungkus. Dimana pembuatnya atau produsen menggunakan boraks sebagai salah satu bahan baku selain tepung, dan bahan lainnya dalam pembuatan mie kuning, serta kacang kedelai dalam pembuatan tahu dan tempe. Saat di wawancarai, Tono yang bermukim dekat pasar Serba Jadi mengatakan, penggunaan boraks ini sebagai bahan pengental, sehingga mie kuning tersebut terasa lebih kenyal jika dibandingkan dengan tidak menggunakan bahan tambah seperti boraks. Begitu juga dengan produk tahu dan tempe yang akan lebih terasa kenyal dan padat serta tidak mudah hancur jika menggunakan bahan tambah boraks.

Para pedagang ini menggunakan boraks agar barang yang diperjualbelikan terlihat bagus dan tahan lama, sehingga untuk mensiasati hal ini, mereka menggunakan boraks ini.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Jumino, Sekdes Desa Serba Jadi, pada tanggal 2 Desember 2019.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tono, warga yang bermukim di Desa Serba Jadi, pada tanggal 25 Desember 2019.

Atas pernyataan tersebut di atas, penulis menjumpai salah seorang pedagang yang menggunakan boraks dalam mengolah mie, tahu dan tempe. Menurut Jainal, dirinya menggunakan boraks demi menjaga kualitas barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli tertarik melihat dagangan yang segar dan tidak mudah hancur saat diolah.

Para konsumen lebih menyukai bahan makanan yang bagus kualitasnya, seperti mie harus terlihat segar dan tahu tempe juga tidak mudah hancur saat di goreng. Hal ini kami siasati dengan menggunakan boraks agar bahan makanan ini terus awet dan tahan lama.⁸

Selain Jainal, penulis juga menjumpai Warti, pedagang tahu dan tempe. Menurutnya, kualitas tahu dan tempe harus selalu terlihat bagus dan tidak hancur, apalagi Tahu yang mudah hancur. Untuk menghindari hal ini, Warti menggunakan boraks agar dagangannya selalu kenyal dan awet, sehingga hal ini dipastikan para pembeli menyukai kualitas pedagang Warti tersebut.

Saya melakukan ini untuk menjaga dagangan agar laris, begitu juga dengan pembeli, mereka menginginkan kualitas Tahu dan Tempe harus bagus dan tidak mudah hancur. Apalagi para produsen gorengan, mereka butuh kualitas Tahu dan Tempe yang bagus dan tidak hancur.⁹

Berdasarkan data yang didapat dari para produsen secara lebih mendalam tentang bahan baku yang digunakan dalam memproduksi mie kuning, Tahu dan Tempe sebagai berikut:

a. Pembuatan mie kuning

Untuk pembuatan mie kuning, bahan-bahan yang digunakan adalah:

- 1) Tepung tapioka dan tepung terigu, merupakan salah satu bahan baku utama dalam usaha pembuatan mie kuning.
- 2) Pewarna. Untuk menambah warna kuning, produsen mie menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna kuning atau

⁸ Hasil wawancara dengan Jainal, salah seorang pedagang di Pasar Serba Jadi pada tanggal 25 Desember 2019.

⁹ Hasil wawancara dengan Warti, salah seorang pedagang di Pasar Serba Jadi pada tanggal 26 Desember 2019.

sari kunyit.

- 3) Pengenyal/boraks, merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan mie kuning sebagai pengenyal, sehingga hasilnya olahannya akan lebih kenyal dari biasanya.¹⁰

b. Pembuatan tahu dan tempe

Untuk pembuatan tahu dan tempe, bahan-bahan yang digunakan adalah:

- 1) Kacang kedelai, merupakan bahan baku yang paling utama dalam pembuatan Tahu dan Tempe.
- 2) Ragi, adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama ragi adalah mengembangkan adonan dan juga merupakan salah satu bahan untuk membuat tahu dan tempe.
- 3) Boraks, merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan tahu dan tempe sebagai pengenyal, sehingga hasilnya olahannya akan lebih kenyal.¹¹

Dari uraian di atas, tergambar bahwa dalam proses pembuatan mie kuning, tahu dan tempe para produsen membutuhkan boraks sebagai bahan pencampur, karena tanpa boraks hasil dari adonan tidak akan sekenyal yang diinginkan, untuk mie kuning adonan kurang mengembang dan kurang kenyal.

Proses pembuatan mie kuning yaitu mencampurkan tepung terigu, tepung tapioka, air, pewarna, dan boraks. Biasanya dalam proses pembuatan olahan adonan mie kuning seperti tepung, air, pewarna, dan boraks yang digunakan tanpa ada ukuran atau takaran yang pasti, tetapi lebih menggunakan insting si pembuat. Setelah bahan-bahan tersebut tercampur, adonan tersebut diuleni sampai mengembang. Setelah itu adonan dibentuk, kemudian dicetak menggunakan mesin cetak mie. Setelah itu, untuk mendapatkan mie kuning

¹⁰ Hasil wawancara dengan Siti, salah seorang produsen mie kuning, pada tanggal 3 Desember 2019.

¹¹ Hasil wawancara dengan Warti, salah seorang produsen tahu dan tempe pada tanggal 4 Desember 2019.

yang empuk dan kenyal, mie kuning direbus kering dengan sepanci air mendidih dan sedikit garam supaya mudah lunak dan gurih. Suhu air harus pada ukuran tertentu, agar mie kuning tidak hancur ketika direbus. Mie kuning yang sudah direbus harus segera ditiriskan dan disiram air dingin supaya tekstur mie tidak berubah.¹²

Menurut Jainal, sebagai produsen sekaligus penjual mie, tahu dan tempe, dirinya mengetahui penggunaan boraks sebagai bahan tambahan makanan dilarang pemerintah, tetapi mereka tidak mengetahui dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks.

Kami mengetahui adanya larangan dari pemerintah terhadap penggunaan boraks, tapi kami tidak mengetahui efeknya, sehingga kami juga terus menerus menggunakan boraks untuk mengawetkan dan membuat produksi kami terlihat bagus.¹³

Selain itu, menurut Warti salah seorang produsen sekaligus penjual mie kuning, sebenarnya ada obat pengganti boraks sebagai salah satu bahan baku pembuatan mie kuning. Obat tersebut merupakan bahan pengembang sekaligus pengental yang diperbolehkan pemerintah, tetapi karena harganya mahal, tidak terjangkau oleh para produsen, sehingga mereka tetap menggunakan boraks sebagai bahan yang digunakan, karena harganya lebih murah.

Ini salah satu cara kami untuk tetap menjaga agar dagangannya kami selalu terjaga keawetannya, ini juga kami lakukan karena pengawet makanan yang diperbolehkan pemerintah terlalu mahal buat pedagang seperti kami ini.¹⁴

Produsen mie kuning lainnya mengatakan bahwa mereka memproduksi mie kuning hampir setiap hari. Mereka tidak mengetahui akan bahaya penggunaan boraks tersebut sebagai bahan campuran adonan mie dapat

¹² Hasil wawancara dengan Paimen, salah seorang produsen mie kuning, pada tanggal 4 Desember 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan Jainal, salah seorang produsen serta penjual mie kuning, Tahu dan tempe, pada tanggal 5 Desember 2019.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Warti, selaku salah seorang produsen mie kuning, pada tanggal 3 Desember 2019.

mengganggu kesehatan konsumen. Mereka menggunakan boraks supaya adonan mienya lebih kenyal.

Dampak penggunaan boraks ini kami kurang tahu, soalnya kami pedagang mencampuri mie dan lain sebagainya dengan beberapa bahan pengawet.¹⁵

Peneliti juga melakukan wawancara pada salah seorang produsen mie kuning, dirinya menjelaskan bahwa, tidak mengetahui jika pelanggaran yang mereka buat dengan mencampurkan bahan-bahan berbahaya tersebut pada olahan makanannya dapat dikenakan sanksi pidana. Karena sebagian besar masyarakat yang membuat olahan makanan tersebut dengan mencampurkan bahan tambahan boraks sudah digunakan sejak lama. Mereka menganggap, menggunakan bahan berbahaya seperti boraks tidak akan mengakibatkan dampak buruk.¹⁶

Jadi, penggunaan boraks pada pengolahan produk makanan di pasar tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dilakukan sudah sejak lama, dengan tujuan untuk mengawetkan dan menjaga kualitas dagangan tetap terlihat bagus. Bahkan, alasan para pedagang ini menggunakan boraks dalam pengolahan berbagai jenis makanan beragam komentar, ada yang mengetahui bahwa penggunaan boraks ini dilarang oleh pemerintah, dan ada yang belum mengetahuinya. Hal ini mereka lakukan karena boraks dijual dengan harga terjangkau. Sedangkan bahan pengawet makanan yang dibolehkan pemerintah dijual dengan harga sedikit mahal, sehingga pedagang tidak mampu untuk membelinya.

2. Penggunaan formalin

Berbeda dengan penggunaan boraks pada bahan makanan, penggunaan formalin oleh para pedagang di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi agar barang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Susilo, salah seorang produsen serta penjual mie kuning, Tahu dan tempe, pada tanggal 3 Desember 2019.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Jainal, salah seorang produsen serta penjual mie kuning, Tahu dan Tempe, pada tanggal 5 Desember 2019.

dagangan mereka lebih awet jika tidak habis dijual pada hari itu. Barang dagangan tersebut seperti ikan dan ayam potong. Adapun pedagang yang menggunakan formalin pada dagangannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Pedagang yang Menggunakan Formalin

NO.	NAMA	UMUR	JENIS BARANG DAGANGAN
1.	Syukur	56 tahun	Ayam Potong
2.	Edi	48 tahun	Ayam Potong
3.	Sono	51 Tahun	Ikan
4.	Wardi	54 Tahun	Ikan

Sumber: Hasil penelitian, 2019.

Tabel di atas adalah nama-nama pedagang sebagai sampel yang menggunakan formalin pada barang dagangan mereka seperti ikan dan ayam potong. Barang tersebut dijual di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi.

Menurut Syukur, salah seorang pedagang ayam potong mengatakan, dalam satu hari ayam potong yang terjual mencapai 80 ekor, terkadang kurang dari 80 ekor di hari lain, dan terkadang juga lebih dari 80 ekor. Kondisi atau keadaan yang tidak menentu ini yang menjadi faktor para pedagang seperti Syukur menggunakan formalin untuk mengawetkan barang dagangannya jika barang dagangannya tidak habis terjual.

Kami menggunakan formalin untuk menjaga agar dagangan ini tetap awet dan tetap terjaga kualitas daging ayam tersebut.¹⁷

Penggunaan formalin pada ayam potong yang tidak habis terjual, dilakukan oleh pedagang pada sore atau malam hari. Mereka mencampurkan cairan formalin dalam satu ember yang sudah berisi air dan ayam potong atau ikan, kemudian diaduk-aduk dan ditunggu sekitar 1 (satu) jam, ayam potong atau ikan tersebut diangkat dan dibungkus dengan plastik dan ditempatkan dalam kotak yang berisi es, setelah itu ditutup. Esok harinya, ayam potong atau

¹⁷ Hasil wawancara dengan Syukur, salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi, pada tanggal 6 Desember 2019.

ikan tersebut dijual kembali ke konsumen.

Penggunaan formalin ini sudah sejak lama kami lakukan, agar ayam potong dan ikan yang kami jual tetap awet dan segar. Cara lain pun kami kurang mengetahuinya. Sedangkan sisi lain, selaku pedagang kami takut ikan dan ayam potong ini kualitas dagingnya tidak bagus lagi, sehingga kami bisa rugi.¹⁸

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa para pedangan ikan atau ayam potong tidak mengetahui tentang larangan penggunaan formalin untuk mengawetkan barang dagangannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Edi, salah seorang pedagang ikan di Pasar Tradisional Desar Serba Jadi. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya larangan dari pemerintah, bahkan oleh MUI untuk menggunakan zat berbahaya seperti formalin sebagai pengawet makanan atau sejenisnya.

Sebagai pedagang di pasar tradisional, kami hanya menjaga dagangan tetap bagus dan kualitas daging juga baik. Persoalan adanya larangan dari pemerintah terhadap larangan penggunaan formalin, kami kurang tahu informasi tersebut.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para produsen makanan olahan mie kuning, Tahu, dan Tempe di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi, mereka menggunakan zat berbahaya berupa boraks untuk membuat makanan olahannya menjadi lebih baik tampilannya dan lebih kenyal, sehingga menarik para konsumen membelinya. Para pedagang ikan dan ayam potong, juga menggunakan zat berbahaya dalam proses penyimpanan ikan dan ayam potongnya, yaitu formalin. Para pedagang ini tidak mengetahui bahwa menggunakan boraks dan formalin itu berbahaya bagi konsumen dan dilarang oleh pemerintah.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Wardi salah seorang pedagang ikan di desa Serba Jadi, pada tanggal 10 Desember 2019.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Edi salah seorang pedagang ayam potong, pada tanggal 10 Desember 2019.

C. Tindakan Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Boraks dan Formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2 ayat (1)

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2)

Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
 - i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- 2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
 - 3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM juga mempunyai kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kasi Penindakan BPOM Banda Aceh, Desi Ariayanti Ningsih, keberadaan BPOM itu sangat penting, karena menyangkut multi sektor, diantaranya aspek kesehatan, sosial dan kemanusiaan, ekonomi serta keamanan dan ketertiban masyarakat. BPOM membangun visi obat dan makanan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan kejahatan kemanusiaan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

BPOM memberikan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha obat dan makanan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun global.²⁰

Selain itu Desi Ariayanti Ningsih menuturkan, dalam pengawasan obat dan makanan di lapangan memiliki hambatan yang meliputi terbatasnya Sumber Daya Manusia di lingkungan BPOM, luasnya wilayah pengawasan dan anggaran yang kurang memadai serta semakin bertumbuhnya pelaku usaha di bidang obat dan makanan.²¹ Selain itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Nagan Raya, Arafik Karim, menjelaskan bahwa untuk membantu kerja-kerja dari BPOM di Banda Aceh, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya melakukan kerjasama dengan instansi tersebut untuk mengurangi cakupan wilayah kerja BPOM yang begitu luas, sehingga beban kerja tersebut dalam mempermudah mereka dalam bekerja.

Dalam pengawasan obat dan makanan di daerah Aceh, BPOM perlu bekerjasama dengan berbagai lembaga. Mengingat di beberapa daerah belum ada kantor cabang BPOM, seperti di Kabupaten Nagan Raya, sehingga pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh BPOM Aceh. Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia, serta luasnya

²⁰ Hasil wawancara dengan Kasi Penindakan BPOM Banda Aceh, Desi Ariayanti Ningsih pada tanggal 6 Januari 2020.

²¹ *Ibid.*

wilayah pengawasan, maka BPOM Aceh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.²²

Ada beberapa upaya dalam hal pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM di Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, diantaranya:²³

1. Pengawasan obat dan makanan pada produsen dan konsume.
Pengawasan obat dan makanan meliputi pengawasan produsen dan pengawasan konsumen. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengawasan produsen dan konsumen, dimana produsen dapat memproduksi obat dan makanan yang aman serta masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk dapat memilih obat dan pangan aman, sehingga sistem pengawasan obat dan makanan berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Menyampaikan informasi dan edukasi keamanan pangan.
Dalam kegiatan ini BPOM Aceh dan Dinas Kesehatan Nagan Raya memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pangan yang aman dikonsumsi. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dalam mewujudkan gerakan keamanan pangan di masyarakat.
3. Kegiatan penyampaian peningkatan pengetahuan masyarakat tentang produk farmasi dan makanan.
Dalam kegiatan ini disampaikan cara memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang aman.
4. Kegiatan penyebaran informasi di berbagai kecamatan.
Kegiatan penyebaran informasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti pelaku usaha, tokoh masyarakat, para ibu PKK, serta para PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Nagan Raya terkait Keamanan Pangan, Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetika.

Diharapkan upaya yang dilakukan BPOM Aceh dan dinas kesehatan ini membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di kalangan masyarakat, serta kerjasama dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan dapat terlaksana.²⁴

²² Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Nagan Raya, Arafik Karim, pada tanggal 13 Agustus 2020.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Terkait dengan penggunaan boraks dan formalin yang terjadi di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, maka BPOM Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya belum melakukan pengawasan terhadap peredaran boraks dan formalin di pasar tradisional tersebut, hal ini dikarenakan banyak kendala yang terjadi di lapangan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan lainnya.

Belum maksimalnya tindakan pengawasan dan sosialisasi pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait makanan dan obat-obatan yang mengandung zat berbahaya menjadikan pedagang kurang mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap penggunaan boraks dan formalin secara terus menerus.²⁵

Hasil penelitian penulis masih banyak pedagang yang menggunakan berbagai jenis bahan pengawet. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks dan Formalin di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Walaupun demikian, menurut Desi Arianti Ningsih BPOM di Banda Aceh akan menyelenggarakan program Pasar Aman dari bahan berbahaya di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi. Program ini bertujuan untuk memberdayakan petugas pengelola pasar disana agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar.

Untuk mempercepat tugas-tugas BPOM, maka kami memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada petugas pasar dalam pengambilan sampel dan pengujian cepat menggunakan test kit sehingga diharapkan mampu mewujudkan Pasar Aman dari bahan berbahaya secara mandiri dan berkelanjutan.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasil wawancara dengan Kasi Penindakan BPOM Banda Aceh, Desi Ariyanti Ningsih pada tanggal 6 Januari 2020.

Salah satu pasar yang akan diintervensi nantinya berada di Kabupaten Nagan Raya, yaitu pasar tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Untuk kedepan, pasar tradisional Desa Serba Jadi menjadi prioritas BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya untuk diawasi dan menguji sampel pangan di Pasar tersebut, sehingga apa yang dikeluhkan sebagian konsumen dapat ditemukan bukti-bukti penggunaan boraks dan formalin.

Melalui monitoring dan evaluasi ini nantinya, maka diharapkan Pasar Aman dari bahan berbahaya dapat terwujud sehingga masyarakat Aceh khususnya Pasar tradisional Desa Serba Jadi dapat mengkonsumsi pangan yang terjamin keamanan dan mutunya.²⁷

Terkait dengan pemakaian boraks dan formalin di lingkungan para pedagang merupakan sebuah fenomena di era modernisasi dan revolusi industri, dimana hampir semua pedagang cenderung meningkatkan penggunaan bahan-bahan kimiawi pada makanan sebagai pengawet, pewarna, pengembang makanan serta pemanis makanan. Penggunaan pengawet makanan menjadi hal yang tidak lazim dipraktikkan di kalangan pelaku usaha makanan di Pasar tradisional. Pemakaian boraks dan formalin digunakan untuk menambahkan kesan menarik bagi konsumen, menstabilkan produk dagangan, menyeragamkan warna pada tekstur makanan serta mengantisipasi adanya pemudaran warna makanan untuk waktu yang cukup lama.

Tindakan pengawasan dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan BPOM di Banda Aceh belum sepenuhnya maksimal oleh karena adanya hambatan dari masyarakat yang cenderung membudayakan penggunaan obat-obatan tertentu pada makanan salah satunya adalah boraks dan formalin. Penggunaan ini masih secara komersil memperdagangkan produknya kepada konsumen. Tindakan ini tentu sangat berbahaya bagi tubuh oleh karena kandungan zat kimia didalamnya yang berpotensi merusak organ tubuh manusia

²⁷ *Ibid.*

seperti hati, ginjal, lambung, usus dan organ lain serta bisa memicu timbulnya kanker.

Penggunaan boraks dan formalin pada barang dagangan dapat menghasilkan kualitas dagangan lebih menarik dan bertahan lama serta lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sebab harganya yang relatif lebih murah. Hal ini berakibat fatal bagi kesehatan seorang konsumen serta penyimpangan terhadap hak dari seorang konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁸

Penggunaan boraks dan formalin di Pasar tradisional Desa Serba Jadi tentunya harus dapat diidentifikasi dengan tegas oleh pemerintah setempat sehingga dapat menjamin hak dari masyarakat selaku konsumen dan meminimalisir keresahan di masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, tindakan pengawasan BPOM terhadap peredaran boraks dan formalin di pasar tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya sosialisasi pemerintah setempat dalam hal bahaya penggunaan boraks dan formalin serta kurangnya pengawasan terhadap para pedagang yang berbuat curang, seperti beredarnya makanan olahan yang menggunakan boraks, dan ikan serta ayam potong yang berformalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Penggunaan Boraks dan Formalin Dalam Pengolahan Makanan Oleh Pemerintah

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah termasuk di dalamnya segala bentuk usaha yang halal. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran. Hal tersebut mengandung maksud bahwa

²⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Nagan Raya, Arafik Karim, pada tanggal 13 Agustus 2020.

hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang dalam melakukan aktivitasnya mencari rezeki dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Islam mengajarkan untuk berbuat usaha yang halal dengan berbuat jujur, tidak curang, serta tidak boleh terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan.

Banyaknya temuan pelaku usaha yang bersaing dengan tidak sehat, tidak sesuai dengan Hukum Islam karena telah mengorbankan konsumennya demi keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang mencari rezeki yang halal dan tidak melanggar hukum.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

Dalam prakteknya peredaran makanan yang menggunakan boraks dan formalin telah melanggar perlindungan konsumen, karna terdapat *khiyar aibi* di mana telah dijelaskan bahwa haram bagi seseorang yang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen).

Dalam buku *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* karangan Yusuf Qardhawi, ia mendefinisikan bahwa halal adalah sesuatu dengannya terurailah *buhul* yang membahayakan, dan Allah Swt memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah Swt larang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentang-Nya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.²⁹

²⁹ Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Terj. Mu'amal Hamidy), (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 30.

Secara umum, dalam Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Adapun yang termasuk makanan dan minuman yang diharamkan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak mengandung mengandung dari bagian binatang atau sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak sembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Adapun yang termasuk najis adalah:
 - a) Bangkai hewan darat yang berdarah, bagian tubuh hewan yang dipotong saat hewan hidup.
 - b) Darah.
 - c) Babi, anjing dan keturunannya.
 - d) Arak dan sejenisnya yang memabukkan, sedikit atau banyak.
 - e) Nanah.
 - f) Semua yang keluar dari *dubur* dan *qubul* kecuali mani.³⁰

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna, mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, karena banyak makanan yang halal tetapi tidak berkualitas dan tidak bergizi. Dalam hukum Islam, haramnya formalin dan boraks ini tidak memandang sedikit atau banyaknya bahan tersebut digunakan. Artinya baik sedikit atau banyak, kedua bahan tersebut tetap haram digunakan, karena mengandung zat yang berbahaya untuk dikonsumsi. Formalin dan boraks, sebenarnya kedua bahan ini boleh digunakan, selama digunakan sesuai dengan fungsi aslinya, dan baru dikatakan haram apabila kedua bahan tersebut disalahfungsikan.

³⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pangan Halal Bagi Konsumen, Importir Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Tim Penerbit Pedoman Pangan Halal, 2001), hlm. 4.

Hukum Islam mengatur bahwa pilihlah makanan yang dikarunia Allah yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*). Haramnya menggunakan boraks dan formalin bukan pada tempatnya dan tidak sesuai dengan prinsip *maqasyid asy-syari'ah* yang merupakan suatu usaha untuk memelihara kemaslahatan masyarakat yaitu mewajibkan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹

Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan memilih *halalan thayyiban* sebuah produk yang akan dikonsumsi. *Pertama*, kehalalan suatu makanan yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan sunnah Nabi. *Kedua*, proses pengolahan atau pembuatan harus mengetahui unsur-unsur lain dalam makanan yang hendak dikonsumsi apakah tercampur dengan unsur yang diharamkan, bahan makanan yang akan diolah itu masih layak dikonsumsi atau tidak. *Ketiga*, bersih dan bebasnya suatu produk makanan dan minuman dari bahan yang mengandung zat yang membahayakan tubuh, karena makanan *thayyib* dapat diartikan sebagai makanan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Dalam bahasa sederhana adalah makanan yang bergizi, higienis dan tidak beracun.³²

Adapun tindakan penjualan bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti boraks dan formalin dalam aturan Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hukum Islam terdapat satu kaidah fikih yang berbunyi:³³

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 78.

³² Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 72. Mei 2019, hlm. 20.

³³ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), hlm. 101-103.

Hukum atas segala sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil (petunjuk, argumentasi) yang menunjukkan adanya keharaman melakukan sesuatu tersebut.

Penyalahgunaan formalin dan boraks ini tentunya akan mendatangkan kemudharatan. Kemudharatan tersebut berupa bahaya pada tubuh manusia yang dapat membawa kepada kematian. Dalam hukum Islam, kemudharatan tersebut wajib dihindari dan ditinggalkan, terlebih menyangkut dengan nyawa manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:³⁴

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak atau menghindari atau meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Kemudian anjuran untuk memakan makanan yang baik-baik dapat ditemukan dalam al-Qur'an surah al-Mu'minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mu'minun [23]: 51).

Kemudian dasar hukum yang lain tentang bahan makan yang baik yaitu dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 88).

³⁴Ibid., hlm. 104.

Halal di sini mencakup halal memperolehnya, seperti tidak dengan cara merampas dan mencuri, demikian juga tidak dengan mu'amalah yang haram atau cara yang haram dan tidak membantu perkara yang haram, yaitu yang suci tidak bernajis, bermanfaat dan tidak membahayakan. Ada yang mengartikan *thayyib* di ayat ini dengan "tidak kotor" seperti halnya bangkai, darah, daging babi dan segala yang kotor lainnya. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa yang haram itu ada dua, yang haram zatnya dan yang haram karena ada sebab luar, seperti karena terkait dengan hak Allah atau hak hamba-Nya.³⁵

Makanan yang baik itu adalah makanan yang membawa manfaat bagi semua umat muslim yang mengkonsumsinya. Segala sesuatu yang Allah Swt tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua makanan yang tidak diharamkan adalah halal. Kriteria halal pada makanan yang bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis. Dalam memeriksa suatu makanan yang memutuskan standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong proses produksidan jenis kemasannya. Jika bahan tersebut didapat dari luar negeri (*impor*), maka spesifikasi lengkap dari bahan tersebut harus dilampirkan, produk olahan biasanya tidak terlepas dari penambahan unsur atau senyawa tertentu.³⁶ Hal ini juga disebutkan oleh Thoeib Al-Asyhar yang menyatakan bahwa halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan melainkan masalah yang amat penting dan mendapatkan perhatian dari ajaran agama Islam secara umum.³⁷

Hukum Islam menetapkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan atau pengawet makanan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur tersebut berupa hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim. Jadi sanksi bagi pelaku


³⁵ Abdullah Abdul Malik, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, (Singapura: Pustaka Nasional, 1999), hlm. 261.

³⁶ Yusuf Qardawi. *Halal dan haram dalam islam*, (Terj. Wahid Ahmadi), (Surakarta: Era intermedia, 2007), hlm. 156.

³⁷ Thoeib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmanai dan kesecuiian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 73.

penyalahgunaan bahan kimia berbahaya berupa boraks dan formalin sebagai bahan atau pengawet makanan dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena hukuman tersebut untuk menghalangi si pelaku agar tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.³⁸

Jadi, dalam hukum Islam, pengawasan penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan makanan oleh pemerintah wajib dilakukan agar para konsumen terpelihara makanannya dari bahan kimia yang dapat membahayakan di kemudian hari. Aspek kehalalan suatu makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim dalam hal ini mutlak harus memperoleh perlindungan, sehingga pemerintah harus selalu mengawasi dan memelihara jiwa-jiwa umat manusia dari perbuatan tercela.



³⁸ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Hutan, 2002), hlm. 165.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini disimpulkan tiga poin sebagai berikut:

1. Bentuk penggunaan boraks dan formalin dalam pengolahan produk makanan di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan mencampuri zat berupa cairan pengawet kedalam bahan pangan berupa mie, Tahu, Tempe, ikan dan ayam potong.
2. Tindakan pengawasan BPOM terhadap peredaran boraks dan formalin di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saat ini belum dilakukan, dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia, kurangnya pengendalian dan pengawasan dari instansi terkait, sehingga para pedagang dengan leluasa mencampurkan dagangannya dengan boraks dan formalin.
3. Dalam hukum Islam, mencampuri makanan dengan zat berbahaya hukumnya haram. Bahkan, dalam Islam tindakan penjualan bahan makanan yang mengandung bahan kimia seperti boraks dan formalin dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungan dengan manusia yang lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis uraikan sebagai berikut.

1. Para produsen dan para penjual seharusnya bisa lebih memperhatikan bahan yang akan diolah untuk dijadikan makanan, sehingga tidak berdampak buruk bagi konsumen.

2. BPOM di Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya harus melakukan tugas dan fungsinya untuk mengawasi para produsen dan pedagang yang memproduksi dan menjual makanan olahan dan barang lainnya, sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh sebagian produsen dan pedagang di Pasar Tradisional Desa Serba Jadi.
3. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi secara komprehensif tentang manfaat dan bahaya bahan tambahan makanan, dan juga penggunaan bahan tambahan alternatif untuk menggantikan bahan berbahaya yang dilarang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

A Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Hutan, 2002.

Andreas Sutedi. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Arisworo. *Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarta: Grafindo Media Utama, 2006.

Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Afrianti Leni. *Pengawet Makanan Alami Sintetis*. Bandung. Alfabeta. 2010.

Ade Kurniawan Putra. *Formalin dan Boraks pada Makanan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2009.

Alsuheindra dan Ridawati. *Bahan Toksik dalam Makanan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.

Abdullah Abdul Malik. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II. Singapura: Pustaka Nasional, 1999.

Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*. Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

BPOM. *Informatorium Obat Nasional Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2000.

Balai Pengawasan Obat dan Makanan. *Keamanan Pangan*. Jakarta: BPOM, 2007.

- Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. XVIII, Edisi: IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pangan Halal Bagi Konsumen, Importir Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Tim Penerbit Pedoman Pangan Halal, 2001.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo, 2014.
- Harris dan Karmas. *Evaluasi Gizi Pada Pengolahan Bahan Pangan*. Bandung: ITB, 1998.
- Hari Purnama dan Adiono. *Ilmu Pangan*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Ismail Solihin. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- John Pieris, dan Sri Widiaty. *Negara Hukum dan Perlindungan Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: UB Press, 2011.
- Khamid. *Bahaya Boraks Bagi Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

- M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad Abduh. *Tafsir Al-Qur'anul Hakim*, Juz IV. Beirut: Darul Fikr, 1973.
- Nurheti Yuliarti. *Awas! Bahaya lezatnya makanan*. Yogyakarta, Andi Offset, 2007.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2011.
- Nevrianto, R. *Ancaman Boraks Lewat Bakso*. Jakarta: P.T. Grafiti Pers, 1991.
- Philippus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Syah. *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan*. Bogor: Himpunan Alumni Fateta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sondang P Siagian. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Subiyakto. *Bakso Boraks dan Bleng*. Jakarta: PT . Gramedia, 1991.
- Sumiarsah Acah. *Pengolahan Makanan Kontinental*. Bandung: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2011.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Thoeib Al-Asyhar. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmanai dan Kesecuaian Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Grafindo Persada, 2012.

Tatang Sopandi dan Wardah. *Mikrobiologi Pangan-Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ANDI, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardawi. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Terj. Mu'amal Hamidy). Jakarta: Intermedia, 2003.

_____. *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Terj. Wahid Ahmadi). Surakarta. Era intermedia, 2007.

B. Jurnal

Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 72. Mei 2019.

Rian Dwiky Fernanda, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Zat Berbahaya Oleh Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum*, Volume V Nomor 1, April 2018.

C. Skripsi

Annisa Fadilla, “Perlindungan Konsumen Terhadap Mie Kuning Yang Menggunakan Formalin Dan Boraks (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

Ida Mudzkirah, “Identifikasi Penggunaan Zat Pengawet Boraks Dan Formalin Pada Makanan Jajanan di Kantin UIN Alauddin Makassar” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Teuku Muchlis MZ, “Kajian penggunaan Boraks dan Formalin Pada Produsen Mi Basah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

Yustin Aldi Saputro, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, (Skripsi tidak dipublikasi), Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

D. Internet

Serafica Gischa, Pasar Tradisional: Pengertian, Ciri dan Jenisnya, 28 Januari 2020. Diakses melalui internet pada tanggal 12 Agustus 2020 melalui situs: <https://www.kompas.com/>

